

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) di setiap daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT, diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tersebut di atas pada pasal 62 ayat (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD dan ayat (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD, atau dengan kata lain penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD seharusnya berjalan secara simultan.

Renstra ini merupakan dokumen teknis hasil perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang substansinya meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing Perangkat Daerah. Dalam konteks itu, Dinas PMD Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTT, telah memproses dan menetapkan rencana strategis-nya untuk periode 2013-2018 sebagai pedoman, arah, sasaran dan tujuan sebagai upaya pemberdayaan dalam rangka mewujudkan kemandirian Masyarakat Dan Desa.

#### **2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018**

Rencana Strategi (Renstra) Dinas PMD tahun 2013 - 2018 merupakan dokumen perencanaan strategi untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada tahun 2013 - 2018 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PMD Provinsi NTT dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan, di setiap bidang pelaksana di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban masing-masing bidang.

Sifat strategis dari suatu perencanaan terletak pada kondisi atau lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan suatu kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut termuat tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan. Tujuan pelaksanaan suatu kegiatan dimaksudkan untuk memberikan jawaban tentang mengapa kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan.

Dokumen ini berisi pernyataan mengenai rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, perencanaan strategi Dinas PMD Provinsi NTT dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **2.1.1. Visi**

***“Terwujudnya Masyarakat Berdaya Saing***

***Mandiri Dan Sejahtera”***

Kalimat kunci dalam Visi terdapat empat makna yang dijelaskan sebagai berikut :

***Terwujudnya***, mengandung esensi adanya upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju sejahtera.

***Berdaya saing***, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri serta terus berupaya untuk menjadi lebih baik dari masyarakat lain yang sudah baik, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya.

***Mandiri***, mengandung arti bahwa masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki.

***Sejahtera***, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Nusa Tenggara Timur mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui landasan sosial yang berbudaya.

### 2.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT** adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
2. Memantapkan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Ekonomi, Adat dan Sosial Budaya.
3. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Sehubungan dengan itu maka diperlukan penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
Misi 1	Fasilitasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kel seperti : Manajemen Pemerintahan Desa/Kel, Administrasi, Keuangan, Asset, Batas Wilayah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Aparatur Desa dan Kelurahan.
Tujuan 1	Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
Sasaran 1.1.	Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

MISI 2 : Memantapkan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Ekonomi, Adat dan Sosial Budaya.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
Misi 2	Memperkuat dan meningkatkan fungsi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
Tujuan 2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kel.
Sasaran 2.1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat serta Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.

MISI 3 : Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

<b>MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
Misi 3	Pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di perdesaan dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat meningkatkan nilai guna dari produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.
Tujuan 3	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
Sasaran 3.1.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna yang dirancang dan disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat desa, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta yang berbasiskan pada manusia penggunaanya.

Dalam rangka mempermudah pengukuran pencapaian sasaran ditempuh dengan cara menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan istilah lain dari indikator Sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran 1.1.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.</b>
<b>IKU</b>	% Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
	Jumlah Aparatur Desa/Kel yang mengikuti Penguatan Kapasitas.
	Jumlah Desa/Kel yang memiliki Profil Desa dan Kel online
<b>Sasaran 2.1.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat serta Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan.</b>
<b>IKU</b>	Jumlah Lembaga Pemerintahan Desa/Kel dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kel difasilitasi.
	Jumlah Kelembagaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Kader difasilitasi.
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat dan Pestaarian Budaya Nusantara di Provinsi NTT
<b>Sasaran 3.1.</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna yang dirancang dan disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat desa, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta yang berbasiskan pada manusia penggunaanya.</b>
<b>IKU</b>	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna
	Jumlah Kelompok yang usaha yang menggunakan Teknologi Tepat Guna.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dan sasaran strategis serta indikator pencapaiannya mempunyai keterkaitan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPMPD Provinsi NTT**  
**( RENSTRA BPMPD TAHUN 2013 – 2018 )**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	% Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	10,32%	24,15%	36,98%	47,18%	57,38%
			Jumlah Aparatur Desa/Kel yang mengikuti Penguatan Kapasitas.	230	1.177	1.524	2.071	2.501
			Jumlah Desa/Kel yang memiliki Profil Desa dan Kel online.	398	618	838	1.058	1.278
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kel.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat serta Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.	Jumlah Lembaga Pemerintahan Desa/Kel dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kel difasilitasi.	143	1.060	1.976	2.892	3.555
			Jumlah Kelembagaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Kader difasilitasi.	448	1.022	1.902	2.782	3.662
			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Nusantara di Provinsi NTT	6	15	24	33	42
3	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna	4.475	8.009	12.249	17.338	23.444
			Jumlah Kelompok usaha yang menggunakan Teknologi Tepat Guna.	77	349	621	893	1.165

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran lanjutan dari 8 (delapan) Agenda Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT 2013-2018, maka strategi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD lebih ditekankan pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Artinya, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Dinas PMD berkomitmen mengarahkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta memberikan dukungan dan pembinaan atas penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota maupun APBN.

### 2.2.1. Strategi

Terdapat **empat strategi pokok** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Pemantapan tata kelola Pemerintahan Desa yang optimal dengan memprioritaskan **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**.
2. Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri dengan memprioritaskan **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi**.
3. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor), dengan memprioritaskan **Penguatan dan Fasilitasi Mitra Pemberdayaan Masyarakat**.
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa/Kel dengan memprioritaskan **Pengembangan Potensi Desa dengan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**.

### 2.2.2. Kebijakan

Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Untuk merumuskan Kebijakan Tahun 2013-2018, Indikator Utama dalam RPJMD Provinsi NTT 2013-2018 yang menjadi acuan adalah Pengentasan Kemiskinan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, RPJMD menggariskan indikator Milenium Development Goal's (MDG's) yang relevan, yaitu pengembangan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang kreatif, inovatif sesuai kearifan dan potensi lokal, yang berakses bagi usaha ekonomi lokal masyarakat, dan berdampak pada berkurangnya Jumlah Orang dan Keluarga Miskin, serta penciptaan lingkungan permukiman yang layak dan bermartabat.

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Optimal

Kebijakan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang optimal diarahkan dalam upaya untuk mencapai ***sasaran 1.1. Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan*** terutama Manajemen Pemerintahan Desa/Kel, Administrasi, Keuangan, Aset, Batas Wilayah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Aparatur Desa dan Kelurahan dengan cara :

- 1) Mempersiapkan dan memfasilitasi peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.
- 2) Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

- 3) Mengumpulkan dan mengkompilasikan data dan informasi desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

## **2. Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan**

Kebijakan mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan diarahkan dalam upaya untuk mencapai **Sasaran 2.1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan**, terutama memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dan Lembaga-Lembaga lainnya di tingkat desa untuk meningkatkan kinerjanya, partisipasi, pemberdayaan masyarakat; dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit dan kesempatan berusaha, dengan cara:

1. Memfasilitasi Lembaga Pemerintahan Desa/Kel dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kel
2. Memfasilitasi Lembaga Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
3. Memfasilitasi dan membina Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Nusantara di Provinsi NTT
4. Meningkatkan Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

## **3. Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Pengelolaan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)**

Kebijakan mewujudkan desa berkelanjutan melalui pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) diarahkan dalam upaya untuk mencapai **Sasaran 3.1 Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna yang dirancang dan disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat desa, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta yang berbasis pada manusia penggunaannya,**



terutama mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya, memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat desa dalam peningkatan kemandirian melalui pendampingan berkelanjutan dan peningkatan nilai guna dari produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta teknologi yang berbasiskan pada manusia penggunaanya, dengan cara :

1. Mengembangkan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya.
2. Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat desa dalam peningkatan kemandirian, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan Rumah Layak Huni yang dibangun dengan pola Pemberdayaan Masyarakat dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
4. Meningkatkan Kelompok usaha yang menggunakan Teknologi Tepat Guna.

### **2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian/ Lembaga di Pusat dan Perangkat Daerah (PD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Rencana Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT**  
**Tahun 2017**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	% Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	47,18%
			Jumlah Aparatur Desa/Kel yang mengikuti Penguatan Kapasitas.	2.071
			Jumlah Desa/Kel yang memiliki Profil Desa dan Kel online.	1.058
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kel.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan.	Jumlah Lembaga Pemerintahan Desa/Kel dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kel difasilitasi.	2.892
			Jumlah Kelembagaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Kader difasilitasi.	2.782
			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Nusantara di Provinsi NTT	33
3	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna	17.338
			Jumlah Kelompok usaha yang menggunakan Teknologi Tepat Guna.	893

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk penyusunan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2017 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dan melaporkannya dalam LKIP. Penyusunan perjanjian mengacu pada rencana kinerja tahunan Dinas PMD Tahun 2017 dan telah menetapkan perjanjian kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	% Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	20,71%	<b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut :</b>	<b>2.752.860.500</b>
				1. <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, sub kegiatan sbb :</i>	2.430.335.000
				1) Lomba Desa/Kel Tingkat Provinsi NTT	
				2) Temu Tugas Para Kepala Desa Juara I Kab/Kota se-Provinsi NTT.	
				2. <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu, sub kegiatan sebagai berikut :</i>	322.525.500
				1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Program Kegiatan BPMPD Provinsi NTT.	
				2) Rapat Koordinasi Program Kegiatan BPMPD Provinsi NTT	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa dengan kegiatan sebagai berikut :</b> 1. <i>Pengembangan Musrenbang Desa Berperspektif Anak.</i>	<b>174.844.000</b>  174.844.000
		Jumlah Aparatur Desa/Kel yang mengikuti Penguatan Kapasitas.	1.053 orang Aparat Desa, BPD dan LPM	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa dengan kegiatan sebagai berikut :</b> 1 <i>Pengembangan Sekolah Aplikasi Lapangan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kader, sub kegiatan sbb :</i> 1) Pelatihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<b>176.010.500</b>  176.010.500
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelembagaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat serta Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.	Jumlah Lembaga Pemerintahan Desa/Kel dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa/Kel difasilitasi.	567 Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi, Anggota Pokja dan Kelompok UEP	<b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut :</b>	<b>235.843.000</b>
				1. <i>Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pokja Desa Mandiri Anggur Merah, sub kegiatan :</i> 1) Bimtek Pokja Anggur Merah	235.843.000
				2) Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa dengan kegiatan sebagai berikut :</b>  1. <i>Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Sub Kegiatan sebagai berikut :</i> 1) Pembentukan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	<b>76.285.000</b>  76.285.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Nusantara di Provinsi NTT	24 Kali Fasilitasi dan Pembinaan	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa dengan kegiatan sebagai berikut :</b> 1. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BB-GRM)	<b>128.190.000</b>  128.190.000
3.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan mendayagunakan teknologi tepat guna yang dirancang dan disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat desa, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta yang berbasis pada manusia penggunaannya.	Jumlah Kelompok usaha yang menggunakan Teknologi Tepat Guna.	190 orang anggota kelompok dan UKM	<b>Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :</b> 1. Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat UKM di Daerah Perbatasan Negara, sub kegiatan sbb : 1) Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat UKM di daerah perbatasan Negara	<b>89.300.000</b>  89.300.000  89.300.000

<b>Jumlah Anggaran :</b>	<b>Rp 5.820.047.000</b>
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan	Rp 5.175.417.500
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial, Ekonomi dan Aparatur Desa	Rp 555.329.500
Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan	Rp 89.300.000

#### 2.4.1. Program dan kegiatan Tahun 2017

##### 2.4.1.1. Program/Kegiatan Rutin Dinas

##### 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
04. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08. Penyediaan Jasa Kebersihan
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 19. Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas
- 21. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah
- 28. Pameran Pembangunan
- 31. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

**02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 09. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 28. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
- 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

**06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

- 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

#### **2.4.2. Program Urusan Wajib**

##### **15. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan**

01. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan
02. Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
03. Penguatan kapasitas masyarakat dan Pokja Desa Mandiri Anggur Merah
04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

##### **16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi Dan Aparatur Desa**

01. Pengembangan musrenbang desa berspektif anak
02. Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
03. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
04. Pengembangan Sekolah Aplikasi Lapangan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kader
05. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT

##### **17. Program Pengembangan Kemitraan Dan Teknologi Pedesaan**

01. Pelaksanaan Pekan Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa Tingkat Nasional
03. Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat UKM di Daerah Perbatasan Negara